

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.104, 2010

Kementerian Keuangan. Bea Masuk. Impor. Kapal.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45/PMK.011/2010 TENTANG

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PERKAPALAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

> DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri pembuatan dan/atau perbaikan kapal di dalam negeri, perlu memberikan insentif fiskal berupa bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri perkapalan guna pembuatan dan/atau perbaikan kapal;
- b. bahwa terhadap impor barang dan bahan oleh industri perkapalan guna pembuatan dan/atau perbaikan kapal telah memenuhi kriteria dan ketentuan untuk dapat diberikan bea masuk ditanggung pemerintah sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan

- Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2010;
- c. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi unit-unit terkait dengan Kementerian Perindustrian selaku pembina sektor industri perkapalan guna pembuatan dan/atau perbaikan kapal, terhadap impor barang dan bahan oleh industri perkapalan guna pembuatan dan/atau perbaikan kapal diperlukan pagu anggaran untuk bea masuk ditanggung pemerintah tahun anggaran 2010 sebesar Rp30.410.000.000,00 (tiga puluh miliar empat ratus sepuluh juta rupiah);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2010, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Oleh Industri Perkapalan Guna Pembuatan dan/atau Perbaikan Kapal Untuk Tahun Anggaran 2010;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PERKAPALAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Perusahaan adalah perusahaan yang termasuk dalam industri dengan kegiatan utama melakukan pembuatan dan/atau perbaikan kapal laut.
- 2. Barang dan bahan guna pembuatan dan/atau perbaikan kapal yang selanjutnya disebut barang dan bahan adalah barang dan bahan tanpa melihat jenis dan komposisinya termasuk suku cadang dan komponen untuk diolah, dirakit, atau dipasang, guna pembuatan dan/atau perbaikan kapal oleh perusahaan.

Pasal 2

(1) Atas impor barang dan bahan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini, diberikan bea masuk ditanggung pemerintah.

- (2) Bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan pagu anggaran sebesar Rp30.410.000.000,00 (tiga puluh miliar empat ratus sepuluh juta rupiah).
- (3) Alokasi anggaran bea masuk ditanggung pemerintah dengan pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk perusahaan, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika, selaku kuasa pengguna anggaran.

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan dilampiri Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika.
- (2) Rencana Impor Barang (RIB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut:
 - a. nomor dan tanggal Rencana Impor Barang (RIB);
 - b. nama perusahaan;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. alamat;
 - e. kantor pabean tempat pemasukan barang;
 - f. uraian, jenis dan spesifikasi teknis barang;
 - g. pos tarif (HS);
 - h. jumlah/satuan barang;
 - i. perkiraan harga impor;
 - j. negara asal;
 - k. perkiraan bea masuk yang ditanggung pemerintah; dan
 - 1. pimpinan perusahaan.

Pasal 4

(1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri perkapalan guna pembuatan dan/atau perbaikan kapal untuk perusahaan tertentu.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat penolakan.

Pasal 5

- (1) Atas realisasi impor bea masuk ditanggung pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai setempat membubuhkan cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR /PMK.011/2010" pada semua lembar Pemberitahuan Pabean Impor.
- (2) Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar untuk pencatatan penerimaan bea masuk ditanggung pemerintah dan dialokasikan sebagai belanja subsidi pajak dalam jumlah yang sama.

Pasal 6

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

Pasal 7

- (1) Terhadap barang dan bahan yang diimpor oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib digunakan oleh perusahaan yang bersangkutan guna pembuatan dan/atau perbaikan kapal dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (2) Penyalahgunaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan membayar bea masuk yang seharusnya dibayar ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 8

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 9

Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini dievaluasi dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan.

Pasal 10

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2010 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK IJNDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45 /PMK.011/2010 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PERKAPALAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

DAFTAR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL OLEH INDUSTRI PERKAPALAN YANG MENDAPAT BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Compound	Epoxy metal compound, epoxy concrete compound, Grouting and chocking compound	3214.10.00.00
2.	Charges for Fire Extinguisher	Preparations and charges for fire- extinguishers; charged fire- extinguishing grenades	3813.00.00.00
3.	Polymeric Plastic	Polyvinyl acetate in non aqueous dispersions	3905.19.00.00
4.	Polyurethane Resin	-	3909.50.00.00
5.	Divinycell	-	3921.12.00.00
6.	Joiner, Bulkhead and Lining	Partition Connected of Plastic	3926.90.90.00
7.	Accomodation Panel System	Particle Boards	4410.11.00.00
8.	Doors, Windows, Frame & accessories	Wood	4418.20.00.00
9.	Rope	Polypropylene	5607.49.00.00
		Nylon	5607.50.90.00
		Manila	5607.90.20.00
10.	Life Jacket	for Marine Use	6307.20.10.00
11.	Wool Insulation	Mineral wool plate type rockwool or equal	6806.10.00.00

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
12.	Toilet System	Macerator toilet and vacum toilet system, porcelen material	6910.10.00.00
		Macerator toilet and vacum toilet system, Aluminium material	6910.90.00.00
13.	Sight Glass or Level Glass	Measuring glass	7020.00.90.00
14.	Steel Ship Plate	Steel Grade A, B of thickness > 25 mm, width > 1.800 mm & D, E, EH, AH of thickness > 10 mm, width > 1.800 mm	7208.51.00.00
		Steel Grade A, B, D, E, EH, AH of thickness < 6 mm, width > 1.800 mm & length > 9.000 mm	7208.52.00.00
15.	Steel Round Bar	Grade A (Forged Bar)	7214.10.19.00
		Grade A (Forged Bar)	7214.10.21.00
		Grade A (Forged Bar)	7214.10.29.00
16.	Steel Bar or Iron Bar	Grade A (Flat Bar)	7215.50.10.00
		Grade A (Flat Bar)	7215.50.90.00
17.	Bulb Flat, Profile (Equal or Unequal), T sections	Grade A	7216.22.00.00
		Grade A	7216.40.00.00
18.	Stainless Steel Plate	Grade SUS 304 or SUS 316 ketebalan 1,5 mm - 125 mm, dengan pola relief	7219.90.10.00
		Grade SUS 304 or SUS 316 ketebalan kurang dari 1,5 mm, tanpa pola relief	7219.90.20.00
		Grade SUS 304 or SUS 316 ketebalan diatas 125 mm, dengan atau tanpa pola relief	7219.90.90.00
19.	Bar and Rod of Stainless Steel	Dengan penampang silang lingkaran	7222.11.00.00
20.	Profile of Stainless Steel	Angle, shape and section	7222.40.00.00

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
21.	Tubes and pipes of Cast Iron	With an external diameter <100 mm	7303.00.10.10
		With an external diameter 100 mm-150 mm	7303.00.10.20
		With an external diameter 150 mm-600 mm	7303.00.10.30
		With an external diameter >600 mm.	7303.00.10.90
22.	Hollow profiles, of cast iron	With an external diameter ≤100 mm.	7303.00.90.10
		With an external diameter >100 mm	7303.00.90.90
23.	Seamless Pipes	Carbon Steel	7304.39.00.00
		Stainless Steel	7304.49.00.00
		Alloy Steel selain dari Stainless Steel	7304.59.00.00
24.	Seamless Hollow Profiles	Alloy Steel	7304.90.00.00
25.	Bundy-weld pipes and tubes	Stainless Steel	7306.40.90.00
		With Internal diameter <12.5 mm	7306.90.10.10
		With Internal diameter >12.5 mm	7306.90.10.90
26.	Other Bundy-weld pipes and tubes	Other than Bundy-weld pipes and tubes With internal diameter <12.5 mm	7306.90.90.10
		Other than Bundy-weld pipes and tubes With internal diameter >12.5 mm	7306.90.90.90
27.	Pipe Fittings Of Cast Iron	Mampu tempa	7307.19.00.00

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
28.	Pipe Fitting of Stainless Steel	Other than Flanges, Elbows, Bends, Sleeves & Butt Welding; Tees, Reducers	7307.29.00.00
29.	Doors, Windows, Frame & accessories	Iron & Steel	7308.30.00.00
30.	Air Reservoir	Of Steel or Iron, kapasitas diatas 1L	7310.29.90.90
31.	Stud link chain	Of other than mild steel	7315.81.90.00
32.	Kenter schackle, swivel piece, chain stopper & tools for chain	Of other than mild steel	7315.90.90.00
33.	Anchor	Of iron or steel	7316.00.00.00
34.	Screw	External diameter not exceeding 16 mm	7318.15.11.00
		External diameter less than 16 mm	7318.15.91.00
35.	Galley and Pantry Equipment : Stainless Steel Tub	Stainless Steel Tub	7324.10.00.00
36.	Grating plate	Galvanized Steel	7325.99.90.00
37.	Rudder Stock, Stern Frame, Stern Bushing	Iron or Steel Casting	7325.99.90.00
38.	Stud link chain	Of Cast Iron	7325.99.90.00
39.	Kenter schackle, swivel piece, chain stopper & tools for chain	Of Cast Iron	7325.99.90.00
40.	Ships Rudder	Iron or Steel Forged	7326.90.10.00
41.	Towing Hook Set	Untuk penarik tongkang	7326.90.90.00
42.	Main Shafting Propeller	of iron or steel	7326.90.90.00
43.	Copper Sheets, Plates & Strip	Of refined copper in coils	7409.11.00.00
	of thickness exceeding 0.15 mm	Of bronze in coils	7409.31.00.00
		Of Cupro-nickel or Nickel-silver	7409.40.00.00

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
44.	Copper Pipes	Refined Copper	7411.10.00.00
		Other than of brass, cupro-nickel & nickel-silver	7411.29.00.00
45.	Pipe Fitting	Of refined copper	7412.10.00.00
		Copper alloys of copper-zinc base alloys (brass)	7412.20.10.00
		Copper alloys other than of copper- zinc base alloys (brass)	7412.20.90.00
46.	Bars & Rods of Aluminium Alloy	Extruded & not surface treated	7604.29.10.10
47.	Aluminium & Aluminium Alloy Sheets	-	7606.12.39.20
48.	Aluminium & Aluminium Alloy Plates, Strips and Coiled	-	7606.12.90.00
49.	Pipes / Tubes	Aluminium	7608.10.00.00
		Aluminium Alloys	7608.20.00.00
		Aluminium	7609.00.00.00
50.	Doors, Windows, Frame & accessories	Aluminium	7610.10.00.00
51.	Ladder	Aluminium	7610.90.90.00
52.	Hatch Deck & Side Scuttless	Alummunium	7610.90.90.00
53.	Joiner, Bulkhead and Lining	Partition Connected of Aluminium	7616.99.90.90
54.	Ship Ratchet Spanners	Non-Adjustable	8204.11.00.00
55.	Multi Core Tube	Of Iron or steel	8307.10.00.00
56.	Ships Boilers	-	8403.10.00.00

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
57.	Parts of boiler	Bodies or shells	8403.90.10.00
		Other than bodies or shells	8403.90.90.00
58.	Auxiliary Ships Boiler	-	8404.10.20.00
59.	Diesel Engine for marine use	Of a power not exceeding 750 kW	8408.10.40.00
60.	Hand Pumps tidak dilengkapi	Water Pump	8413.20.10.00
	alat ukur	Other than Water Pumps	8413.20.90.00
61.	Pumps For Marine Use digerakan secara elektrik	Motor Driven Gear (berputar) exceeding 180 kw	8413.60.10.00
		Motor Driven Centrifugal exceeding 180 kw	8413.70.29.00
		Motor Driven Screw exceeding 180 kw	8413.81.10.00
62.	Sewage Treatment Plant	for Marine Use	8413.82.10.00
63.	Ventilation Fan	for Marine Use	8414.60.90.00
64.	Ship Blower	Digerakan secara listrik	8414.80.91.10
65	Air Conditioning or Cooling System For Marine Use	Incorporating a Refrigerating Unit	8415.82.90.00
		Not Incorporating a Refrigerating Unit	8415.83.90.00
66.	Refrigerating Plant for Ship	for Marine Use	8418.50.10.00
		for Marine Use	8418.50.90.00
67.	Water Heater for Ship	for Marine Use	8419.19.90.00
68.	Heat Exchanger Unit	Other electrically operated	8419.50.40.00
69.	Galley and Pantry Equipment: Electrical Cooking Range	Electrical Cooking Range (electricaly operated)	8419.81.10.00
70.	Oil Strainers	for Marine Use	8421.23.91.00
71.	Oil Water Separator & Fuel Purifier	for Marine Use	8421.23.99.00

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
72.	Fire Fighting Equipment	Electrically operated	8424.30.10.00
73.	Crane for Ship Use	Capacity exceeding 15 ton	8426.99.00.00
74.	Valve for Marine Use	Having inlet and outlet internal diameters of more than 40 cm	8481 .80.74.00
		Manually operated sluice or gate valves with inlets or outlets of an internal diameter exceeding 5 cm but not exceeding 40 cm	8481.80.61.00
		Cast iron gate valves with an inlet diameter of 4 cm or more and cast iron butterfly valves with an inlet diameter of 8 cm or more	8481.80.62.00
		Other Water Pipeline Valves	8481.80.63.00
		Having inlet and outlet internal diameters of more than 5 cm but not more than 40 cm	8481.80.73.00
75.	Gear Box & Steering Gear	Of an output not exceeding 22.38 kW	8483.40.21.00
		Of an output more than 22.38 kW	8483.40.29.00
76.	Propeller, Bow Thruster & Stern Thruster	-	8487.10.00.00
77.	Universal AC/DC motors	Of an output exceeding 1 kW	8501.20.20.00
78.	Electric Motor Single Phase	Of an output exceeding 1 kW	8501.40.20.00
79.	Electric Motor Multi Phase	Of an output not exceeding 750 W	8501.51.00.00
80.	Power Pack For Wichess	Of an output between 1-37.5 kW	8501.52.20.00
		Of an output not exceeding 37.5 kW	8501.52.30.00
81.	Electric Motor Multi Phase	Of an output exceeding 37.5 Kw	8501.52.30.00

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
82.	\ / 3	Of an output not exceeding 12.5 kVA	8501.61.10.00
	marine use	Of an output exceeding 12.5 kVA but less than 75 kVA	8501.61.20.00
		Of an output exceeding 75 kVA but not exceeding 150 kVA	8501.62.10.00
		Of an output exceeding 150 kVA but not exceeding 375 kVA	8501.62.90.00
		Of an output exceeding 375 kVA but notexceeding 750 kVA	8501.63.00.00
		Of an output exceeding 750 kVA	8501.64.00.00
83.	Generator Diesel Engine	Of an output not exceeding 125 kVA	8502.12.10.00
		Of an output exceeding 125 kVA	8502.12.90.00
84.	Transformator for Marine Use/Standart	With power handling capacity not exceeding 10kVA	8504.32.41.00
		With power handling capacity not exceeding 10kVA	8504.32.49.00
		With power handling capacity exceeding 10kVA	8504.32.51.00
		With power handling capacity exceeding 10kVA	8504.32.59.00
85.	Battery Storage	Marine Lead Acid Battery	8507.20.90.00
86.	Dust Collector	for Cement Vessel	8508.19.00.00
87.	Navigation Lighting	for Marine Use	8512.20.20.00
88.	Clear View Screen and Wiper	for Marine Use	8512.40.00.00
89.	Sound recording or reproducing apparatus	-	8519.89.90.00
90.	Radar	for Marine Use	8526.10.10.00

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
91.	Radio Navigational Aid apparatus	for Marine Use	8526.91.10.00
92.	Integrated Automation System & Control Monitoring System	Main Control	8526.92.00.00
93.	Fire Detection System, Smoke detector	for Marine Use	8531.10.30.00
94.	Motor Sirens	for Marine Use	8531.10.90.00
95.	Fixed Gas Detection System	For fire fighting system	8531.10.90.00
96.	Foghorn & Air Whistle	for Marine Use	8531.80.19.00
97.	Electric Bells & Horns	for Marine Use	8531.80.19.00
98.	Marine Lighting Fixture & Accessories	for a voltage exceeding 1 kV – 40 kV	8535.30.10.00
99.	Circuit Breaker and Switch Control	Automatic, moulded case type	8536.20.10.00
		Automatic, non moulded case type	8536.20.90.00
100.	Shore Connection Box	Kapasitas kurang dari 16 Amp	8536.90.21.00
		Selain dari kegunaan rumah tangga	8536.90.29.00
101.	Marine Lighting Fixture & Accessories	for a voltage exceeding 1 kV - 40 kV	8536.90.99.90
102.	Switchboards, Control Panels & Distribution Boards	For voltage not exceeding 1,000 V	8537.10.10.00
		For voltage not exceeding 1,000 V	8537.10.20.00
		For voltage not exceeding 1,000 V	8537.10.90.00
103.	Crimp Terminal Boards and Switch Board for Marine Use	For voltage not exceeding 1,000 V	8538.10.19.00
104.	Remote Control Valve System	for Marine Use	8543.70.20.00
105.	Electric Cable and Other Miscellaneous Material	for a voltage exceeding 80 V - 1000 V	8544.49.40.00

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
106.	Inflatable Life Raft	-	8907.10.00.00
107.	Binocular	-	9005.10.00.00
108.	Monocular	-	9005.80.90.00
109.	Compasses	for Marine Use	9014.10.00.00
110.	Echo Sounder, Speed Log, Auto Pilot, Fish Finder, Sextant & Ship's Clinometers	for Marine Use	9014.80.10.00
111.	Transducer	for Marine Use	9014.90.10.00
112.	Anemometer	for Marine Use	9015.80.90.00
113.	Emergency Escape Breathing Device	for Marine Use	9020.00.00.00
114.	Marine Thermometer and	Liquid filled, for direct reading	9025.11.00.00
	Temperature Control System	Electrically Operated	9025.19.10.00
115.	Barometer	Electrically Operated	9025.80.20.00
116.	Fixed Gas Detection System	For gas leaking	9027.10.10.00
117.	Thermostats	Electrically operated	9032.10.10.00
118.	Ship Cargo Tank System	-	9032.81.00.00
119.	Oil Discharge Monitor (ODM)	for Marine Use	9032.89.10.00
120.	Loading Computer	for Marine Use	9032.89.10.00
121.	Impressed Current Cathodic Protection	Electrically Cathodic	9032.89.90.00
122.	Pilot Chair	for Marine Use	9401.80.90.00
123.	Marine Lighting & Equipment	for Marine Use	9405.40.70.00

MENTERI KEUANGAN, SRI MULYANI INDRAWATI